



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 050/ 3 /Kpts-CRAHT/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI KANTOR, PERAMU KANTOR,
SOPIR, CLEANING SERVICE, DAN ARSIPARIS KANTOR
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Kecamatan di Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk Tenaga Sukarela dengan Klasifikasi Tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukan Tenaga Administrasi Kantor, Peramu Kantor, Sopir, Cleaning Service dan Arsiparis Kantor pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tenaga Administrasi Kantor, Peramu Kantor, Sopir, Cleaning Service dan Arsiparis pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tenaga Administrasi Kantor:
 - a. Mengolah data untuk dientrikan ke aplikasi SIPKD dan SIPD;
 - b. Membuat Agenda untuk kegiatan-kegiatan Kantor;
 - c. Membuat Surat-surat untuk urusan kantor;
 - d. Mengolah data untuk diinput ke aplikasi Informasi Publik Digital;
 - e. Membuat notulen rapat-rapat;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
2. Peramu Kantor
 - b. Mengelola rekomendasi non perizinan;
 - a. Mengelola rekomendasi perizinan;
 - c. Bertanggung jawab atas buku tamu kantor;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
3. Sopir:
 - a. Bertanggungjawab keselamatan, perawatan dan kebersihan mobil dinas kantor;
 - b. Bertanggungjawab sebagai supir untuk kegiatan dinas dalam daerah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

4. Cleaning Service/ Tenaga Kebersihan

- a. Bertanggung jawab atas kebersihan Kantor, halaman, ruangan kerja, toilet kantor;
- b. Bertanggung jawab atas kebersihan barang inventaris kantor dan dapur kantor;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

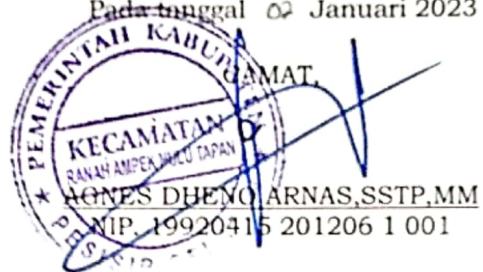
5. Arsiparis

- a. Mengelola Arsip Kantor (Arsiparis);
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (DPA) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 02 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR 050/ 3 /Kpts-CRAHT/2023

TANGGAL 02 JANUARI 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI KANTOR, PERAMU KANTOR, SOPIR, CLEANING SERVICE DAN ARSIPARIS PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NAMA-NAMA TENAGA ADMINISTRASI KANTOR,
PERAMU KANTOR, SOPIR, CLEANING SERVICE,
ADMIN PPID PELAKSANA DAN ARSIPARIS
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAI BERIKUT:

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	ECA NOVITA SARI, SE	TENAGA ADMINISTRASI KANTOR
2	RANDI ANDESTA, SE	TENAGA ADMINISTRASI KANTOR
3	MAIDIR YUFITRI, S.Ip	PERAMU KANTOR/ ARSIPARIS
4	IRESMA YENTI,SE	PERAMU KANTOR/ ARSIPARIS
5	HARZI SAPUTRA	SOPIR
6	CITRA WATI	CLEANING SERVICE


CAMAT,
AGNES DHENY ARNAS, SSTP, MM
NIP. 19920415 201206 1 001
SISIR SE